

Konsep Rujuk Nikah Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi

Khaerul Umam
STAI Imam Syafi'i Cianjur
khair.el.umam@gmail.com

ABSTRACT

This study used the library research method, namely tracing and examining data sources originating from libraries related to marriage reconciliation. The type of research conducted by the author is descriptive analysis and comparative by analyzing from data sources, and explaining to the reader about the definitions, terms and pillars of marriage according to the Syafi'i and Hanafi schools, then comparing these differences. The results of the study indicate that marriage reconciliation according to the Syafi'i school is to return to a marriage bond. Meanwhile, according to the Hanafi school, is the continuation of a property right. The Shafi'i school requires Sighât. While the Hanafi Madzhab does not require it because it is permissible to reconcile marriage with fi'l. The difference between the two schools of thought was found when a marriage reconciliation took place with the dukhûl. The Hanafi school allows it. While the Shafi'i Madzhab does not allow it. If dukhûl occurs, there are separate consequences, such as: mitsli dowry, idah dukhûl, and ta'zîr punishment.

Keywords: marriage reconciliation, Sighât, dukhûl, Syafi'i School, Hanafi School.

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yaitu menelusuri dan menelaah sumber-sumber data yang berasal dari perpustakaan yang berhubungan dengan rujuk nikah. Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif analisis dan komparatif dengan menganalisa dari sumber-sumber data, dan menerangkannya kepada pembaca tentang definisi, syarat dan rukun rujuk nikah menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi,

kemudian membandingkan perbedaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rujuk nikah menurut Madzhab Syafi'i ialah kembali pada suatu ikatan pernikahan. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi ialah berlangsungnya suatu hak milik. Madzhab Syafi'i mengharuskan adanya *Sighât*. Sedangkan Madzhab Hanafi yang tidak mengharuskannya karena boleh juga rujuk nikah dengan *fi'l*. Perbedaan kedua madzhab dijumpai ketika rujuk nikah dilangsungkan dengan *dukhûl*. Madzhab Hanafi membolehkannya. Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak membolehkannya. Apabila terjadi *dukhûl* maka ada konsekuensi tersendiri, seperti: *mahar mitsli*, *idah dughûl*, dan *hukuman ta'zîr*.

Kata kunci: rujuk nikah, *Sighât*, *dukhûl*, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi.

1. PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan adanya rujuk nikah untuk merajut kembali tali pernikahan. Adanya ketentuan tentang rujuk nikah merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu pernikahan yang berlangsung selamanya. Oleh karena itu, kendati hubungan tali pernikahan telah putus, Allah masih memberi prioritas utama kepada suami untuk merajut kembali hubungan tersebut. Apabila suami mentalak istrinya talak satu atau dua, maka suami boleh merujuknya selagi masih dalam masa *idah*. Namun, apabila masa *idah* tersebut telah berakhir, suami tidak bisa merujuknya dalam artian rujuk nikah. Meskipun tidak bisa merujuknya, suami masih boleh menikahinya dengan akad baru dengan sisa satu kali talak lagi.

Sandaran hukum tentang disyariatkannya rujuk nikah adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan al-Ijmâ'.

Allah berfirman:

﴿وَبُعْلُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *islah* (damai).”

Sedangkan dalil dari hadis, seperti yang dikatakan oleh Rasullullah kepada Sahabat 'Umar supaya menyampaikan kepada anaknya, Ibnu 'Umar:

مُرْءُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

“Perintahkan dia supaya merujuknya.”

Sahabat ‘Umar juga meriwayatkan sebuah hadis yang masih berkaitan dengan hal tersebut.

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَ حَفْصَةَ بْنَ مَاجْعَنَهَا

“Diriwayatkan dari Sayyidina ‘Umar, bahwa Sayyidina Rasulullah mentalak Sayyidah Hafsa kemudian merujuknya”

Rujuk merupakan hak suami selama masa *idah*. Tidak ada seorangpun yang mampu menghapus hak tersebut darinya. Selain itu, orang lain juga tidak boleh mengajukan lamaran walaupun dalam bentuk sindiran. Hubungan suami istri memang sudah putus, namun suami masih bertanggung jawab kepada istri. Selama istri masih dalam tanggungan *idah*, suami masih punya hak untuk merujuknya.

Rujuk nikah dapat menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana juga pada pernikahan. Namun antara keduanya terdapat perbedaan. Salah satu perbedaan tersebut adalah prinsip dalam rukun. Apakah sudah memenuhi rukun untuk sahnya rujuk nikah maupun pernikahan ataukah belum. Rujuk nikah menurut ulama tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibanding pernikahan.

Merujuk istri yang ditalak *raj'i* hukumnya boleh menurut kesepakatan empat madzhab. Tetapi ada perbedaan, ketika mantan suami menyetubuhi (*dukhūl*) mantan istri saat ia sedang menjalani masa *idah* dalam talak *raj'i*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama tentang rukun rujuk nikah.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa salah satu rukun rujuk nikah harus ada pelafalan (*Sighât*). Dengan demikian, rujuk nikah akan terjadi apabila si mantan suami mengucapkan kalimat rujuk kepada mantan istri. Seandainya tidak merujuk dengan *Sighât*, maka rujuk nikah tidak sah. Apabila rujuk nikah tidak sah, maka tidak boleh *dukhūl* ataupun *istimtâ'* (bersenang-senang sebagaimana

suami-istri). Apabila si mantan suami menyetubuhi mantan istri, maka akan terjadi al-wat’u bi al-syubhât. Mantan suami harus membayar mahar dan mantan istri harus melakukan *idah* akibat dughûl.

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi rujuk nikah tidak harus dengan *Sighât*. Mereka berpendapat bahwa rujuk nikah sah dengan *Sighât* maupun dengan *fi'l*. Apabila si mantan suami melafalkan *Sighât* atau melakukan dughûl terhadap mantan istri selama dalam masa *idah* dari talak *raj'i*, maka itu rujuknya sah. Namun demikian, rujuk nikah sunah diberitahukan dan diumumkan supaya tidak ada yang menikahinya setelah masa *idah* selesai. Selama masa *idah*, suami boleh istimtâ' maupun dughûl. Seandainya mau dughûl, maka ia disunahkan meminta ijin kepada istri.

Dari gambaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi dalam pengambilan hukum rujuk nikah dan konsekuensinya. Pembahasan tersebut hanya berdasar pada pendapat yang dijadikan sandaran (mu'tamad) dari masing-masing madzhab. Pendapat yang mu'tamad bisa ditemukan di kitab: *Tuhfah al-Muhtâj*, *Kanz Râghibîn* dan *Hâsyiah al-Bâjûri* untuk Madzhab Syafi'i, dan *al-Lubâb*, *Radd al-Mukhtâr*, dan *al-Bahr al-Râiq* untuk Madzhab Hanafi. Walaupun masih banyak kitab-kitab mu'tamad yang lain, namun dalam skripsi ini terbatas pada kitab-kitab tersebut. Dalam skripsi ini juga akan dibahas tentang biografi singkat kedua imam madzhab, dan sekilas Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi beserta metode istinbat hukum dan hasil ketetapan hasil ijtihad. Berpijak dari uraian di atas, penulis mengangkat tema skripsi ini dengan judul: Konsep Rujuk Nikah dalam Perpektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku. Data primer diperoleh dari kitab-kitab yang masyhur (terkemuka) dikalangan sebagian besar ulama dari

masing-masing madzhab, seperti: *Al-Umm*, *Kanz al-Rāghibîn*, dan *Hasyiah al-Bâjûri* untuk Madzhab Syafi'i, serta *Radd al-Mukhtâr* dan *Al-Lubâb* untuk Madzhab Hanafi. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul Konsep Rujuk Nikah dalam Perpektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, seperti: kitab-kitab mu'tamad lainnya dari kedua madzhab, kamus bahasa, buku, artikel, dokumen, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Pengertian dan Hukum Dasar Rujuk Nikah

A. Pengertian Rujuk Nikah

Rujuk nikah atau rujuk atau *raj'ah* secara bahasa adalah masdar dari رَجْعٌ (raja'a yarji'u rujû'an) yang berarti kembali. Al-Râghîb berkata: "Rujuk ialah kembali kepada apa yang telah dimulainya. Rujuk itu berarti kembali, sedangkan *raj'ah* itu mengulangi."

Sedangkan secara istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau dua, ketika istri masih dalam masa *idah*. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum pernikahan di Indonesia.

Menurut istilah lain, terdapat berbagai rumusan diantaranya:

1) Imam Mahalli (864 H)

Rujuk atau *raj'ah* ialah kembali pada ikatan pernikahan dari talak yang bukan ba'in selama masa *idah*.

2) Zainuddîn al-Malibâry (972 H)

Rujuk atau *raj'ah* adalah kembalinya seorang perempuan pada ikatan pernikahan dari talak yang bukan talak ba'in selama masa *idah*.

3) Ibnu Hajar al-Haitâmi (973 H)

Rujuk atau *raj'ah* adalah kembalinya seorang istri yang telah ditalak bukan talak ba'in kepada ikatan pernikahan dengan syarat-syarat tertentu.

4) Al-Bâjûri (1276 H)

Rujuk atau *raj'ah* ialah kembalinya seorang perempuan pada ikatan pernikahan ketika masih dalam masa *idah* dari talak yang bukan ba'in dengan cara khusus.

5) Abû al-Husain (428 H)

Rujuk atau *raj'ah* ialah ungkapan tentang berlangsungnya sebuah kepemilikan yang terjadi selama masa *idah*.

6) 'Abdullâh ibn Mahmûd (683 H)

Rujuk atau *raj'ah* ialah kembalinya seorang istri kepada suaminya dan terulangnya keadaan seperti sediakala (sebelum cerai).

7) Zainuddîn ibnu Nujaim (969 H)

Rujuk atau *raj'ah* ialah berlangsungnya sebuah kepemilikan yang terjadi selama masa *idah*.

8) Ibnu 'Abidîn (1252 H)

Rujuk atau *raj'ah* ialah penetapan (kembali) sebuah hubungan pernikahan yang telah terjalin sebelumnya selama masih berlangsung masa *idah*.

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan, ulama-ulama Syâfi'iyyah berpendapat bahwa rujuk nikah ialah kembali pada suatu pernikahan selama masa *idah*. Sedangkan dari ulama-ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rujuk nikah ialah kelangsungan hak milik selama masa *idah*. Keduanya sepakat bahwa kembalinya suatu pernikahan atau kelangsungan hak milik itu terjadi selama berlangsung masa *idah* yang terjadi setelah suami mentalak *raj'i* istrinya.

B. Hukum Dasar Rujuk Nikah

Pada dasarnya hukum rujuk adalah jaiz atau boleh. Kemudian hukum rujuk dapat berkembang menjadi berbeda tergantung dari kondisi suami-istri yang sedang dalam perceraian. Perubahan hukum rujuk nikah dapat menjadi sebagai berikut:

a. Wajib

Khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu dan apabila pernyataan talak itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan. Maksudnya adalah seorang suami harus menyelesaikan hak-hak istri-istrinya sebelum ia menceraikannya.

b. Sunah

Sunah apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian.

c. Makruh

Makruh apabila dimungkinkan dengan meneruskan perceraian lebih bermanfaat dibanding mereka rujuk kembali.

d. Haram

Haram apabila dengan adanya rujuk si istri semakin menderita.

Sedangkan dasar hukum rujuk nikah adalah al-Qur'ān, al-Hadits dan al-Ijmā'. Allah berfirman:

﴿وَبَعْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (damai).”

Mengenai ayat tersebut, Imam Syafi'i mengatakan: “Islaḥ (damai) dari talak yaitu dengan rujuk.” Dengan demikian, firman Allah tersebut memberi hak kepada mantan suami untuk merujuk matan istrinya yang telah ditalak raj'i. Dengan syarat sang mantan suami itu dengan bermaksud baik dan ingin memperbaiki hubungan. Mantan suami tidak diperbolehkan mempergunakan hak rujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan untuk menganiaya, dan berbuat sewenang-wenang (zalim) kepadanya. Mengenai hal ini, Allah berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْنِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu , lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”.

Imam Harāmain berkata: “Kata al-radd menurut ijma' para mufassir berarti rujuk”. Sâhib Hâsyiah Bâjûri berkata: “af'âl al-tafdîl di sini tidak bermakna tafdîl. Hal tersebut karena selain sang suami tidak berhak merujuknya. Isim isyârah kembali ke al-'iddah (pada ayat sebelumnya). Sedangkan makna al-islâh adalah al-raj'ah.

Rujuk nikah terjadi di zaman Rasulullah dan langsung dicontohkan langsung oleh beliau. Diriwayatkan oleh Imam Adû Dâwud dalam kitabnya:

عن عمر رضي الله عنه: ﴿نَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا﴾

“Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar: Sesungguhnya Rasulullah pernah mentalak Hafsa kemudian beliau merujuknya.”

Senada dengan Abû Dâwud, Hâkim juga meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah telah mencerai Hafsa kemudian merujuknya. Namun, Hâkim menambahkan sebab Rasulullah merujuknya.

Rasulullah bersabda:

عن قيس بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «أَتَابَنِي حِبْرِيلُ فَقَالَ لِي: "يَا مُحَمَّدُ، رَاجِعٌ حَفْصَةَ. إِنَّهَا صَوَّافَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجُتَكَ فِي الْجَنَّةِ"» أخرجه الحاكم

Diriwayatkan oleh Sayyidina Qais ibn Zaid, Rasulullah bersabda: "Jibril datang kepadaku dan berkata: "Wahai Muhammad, Rujuklah Hafsa. Sesungguhnya ia adalah orang yang senang berpuasa dan bangun malam, dan sesungguhnya ia adalah istrimu di surga".

Pada zaman Rasulullah terjadi juga rujuk nikah terhadap Sahabat Ibnu 'Umar. Suatu ketika Ibnu 'Umar mentalak istrinya yang sedang haid, dan menceritakan kepada ayahnya, Sahabat 'Umar. Kemudian ayahnya menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah dan beliau memerintahkan ibnu 'Umar untuk merujuk istrinya.

عن يونس بن جبير أنه قال: سمعت ابن عمر قال: "طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ فَدَكَرَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهَةٌ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهَرَتْ يَعْنِي فِإِنْ شَاءَ فَلْيُطْلِقْهَا»" الحديث

"Diriwayatkan oleh Yunus ibn Jubair bahwa beliau mendengar Ibnu 'Umar berkata: "Saya telah mencerai istriku ketika dia sedang haid, kemudian ayah saya, 'Umar datang kepada Nabi dan menceritakan hal tersebut. Rasulullah bersabda: (Perintahkan dia supaya merujuknya. Kalau sudah suci, dan dia ingin menceraikannya maka cerikanlah.)"

Ayat dan hadis tersebut di atas adalah sekilas dari dalil-dalil disyariatkannya rujuk nikah. Ulama-ulama fikih sudah bersepakat bahwa rujuk nikah itu hukumnya boleh dengan landasan ijma' yang ditopang dengan al-Qur'an dan hadis.

Rukun Rujuk Nikah

Rukun adalah sesuatu yang menjadi dasar pada suatu hal, atau juga bisa dikatakan sesuatu yang melengkapi suatu hal dan termasuk dalam hal tersebut. Maka, rujuk nikah akan terwujud apabila telah memenuhi dasar-dasar yang telah ditetapkan.

Dalam pembahasan rukun rujuk nikah ada perbedaan mendasar antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Perbedaan tersebut adalah tentang *Sighât* atau pelafalan.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *Sighât* merupakan suatu keharusan di dalam rukun rujuk nikah. Adapun rukun rujuk nikah menurut Madzhab Syafi'i itu ada tiga:

a. *Mahall*

Mahal atau sang istri, keadaannya disyaratkan sebagai berikut: istri tersebut telah disetubuhi (*ba'da dughûl*), dan talak yang dijatuhkan *raj'i*, dan istri masih dalam masa *idah*.

b. *Sighât*

Sighât atau pelafalan adalah kalimat yang digunakan untuk merujuk mantan istri yang telah ditalak *raj'i* dan masih dalam masa *idah*. Hal ini

bertujuan supaya hubungan pernikahan kembali seperti sediakala. *Sighât* disyaratkan menggunakan kata-kata yang bisa mewakili apa yang dimaksud oleh si *Murtaji'*, tidak ambigu dan tidak ada *ta'lîq* maupun *ta'qît*.

Sighât ada dua macam: 1). *Sarîhah* (Terang-terangan) ialah mengutarakan suatu pernyataan rujuk secara terang-terangan. Misalnya: "Saya merujukmu", "Saya rujuk/kembali kepadamu". Apabila menggunakan *Sighât* yang *sarîhah*, maka rujuk nikah akan sah walau tidak ada niat. 2). *Kinâyah* (Sindiran) ialah mengutarakan pernyataan rujuk sejara tidak langsung, dalam artian lain menggunakan kalimat sindiran, misalnya: "Saya ingin menikahimu", "Saya ingin tidur lagi denganmu". Apabila menggunakan *Sighât Kinâyah*, maka harus disertai dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak terjadi rujuk.

c. *Murtaji'*

Murtaji' yaitu seorang suami, atau orang yang mewakilinya, seperti: wakil atau wali.

Seorang suami yang ingin merujuk istrinya disyaratkan mempunyai wewenang nikah atas dirinya; baligh, berakal dan tidak terpaksa. Dari syarat tersebut, maka diketahui bahwa orang yang mabuk, safîh, hamba sahaya (budak), dan orang yang sedang ihram sah rujuknya. Berbeda dengan murtad, anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa ataupun orang yang sedang tidur, tidak sah rujuk mereka karena mereka tidak punya wewenang nikah atas diri mereka sendiri. Rujuk nikah boleh bagi wali orang gila (yang sebelumnya telah terjadi talak *raj'i*) sebagaimana wali tersebut boleh menikahkannya saat ia membutuhkan.

Sedangkan talak tidak termasuk rukun rujuk nikah, melainkan hanya sebuah sebab. Dalam rujuk nikah juga tidak diwajibkan adanya saksi, menurut *qaul jadîd* nya Imam Syafi'i.

Adapun keberadaan saksi seperti yang difirmankan oleh Allah sebagai berikut,

﴿فَإِمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوْا ذَوَنِ عَدْلٍ مِنْكُمْ...﴾

"Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu."

tidak berarti hal tersebut wajib, melainkan sunah. Seperti halnya firman Allah mengenai adanya saksi dalam jual beli,

﴿...وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَأْعَثُمْ...﴾

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..."

tidak berarti wajib ada saksi, karena aman dari ingkar. Tapi kalau memang ada saksi itu hukumnya sunah.

Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa rukun rujuk nikah itu ada tiga. Tapi, *Sighât* bukan merupakan suatu keharusan dalam rukun rujuk nikah.

Demikian itu, karena rujuk nikah boleh dengan *fi'l* (perbuatan). Dengan kata lain rukun rujuk nikah menurut Madzhab Hanafi ialah: mahal, *Murtaji'*, *Sighât* atau *fi'l*. Maka dari itu, rujuk nikah akan bisa terjadi walau tanpa *Sighât*.

Madzhab Hanafi membagi rujuk nikah menjadi dua:

1) Rujuk dengan *Sighât*

Rujuk dengan *Sighât* ialah rujuk dengan melafalkan kalimat rujuk kepada mantan istri yang telah ditalak *raj'i* dan masih dalam masa *idah*.

Rujuk dengan *Sighât* ada dua macam: a). *Sarihah* (Terang-terangan), misalnya: "Saya merujukmu", "Saya rujuk/kembali kepadamu". b). *Kinâyah* (Sindiran), misalnya: "Saya ingin menikahimu", "Kamu adalah perempuanku".

Rujuk nikah akan tetap terjadi walau tanpa ada *Sighât*. Namun demikian, mengumumkan bahwa ia telah merujuk istrinya itu disunahkan. Hal ini bertujuan supaya tidak ada orang lain yang menikahinya setelah selasai masa *idah*.

2) Rujuk dengan *Fi'l*

Rujuk dengan *fi'l* ialah rujuk dengan melakukan perbuatan layaknya laki-laki dan perempuan masih menjalin hubungan suami-istri. Rujuk dengan *fi'l* derajatnya sama dengan *Sighât sarihah*. Maka dari itu Rujuk dengan *fi'l* tidak memerlukan niat. Ibnu 'Abidîn di dalam kitab al-Bahr mengatakan, "Talak *raj'i* tidak mengharamkan al-wat'u (bersetubuh)." Walaupun boleh bersetubuh, namun hal itu makruh.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Madzhab Syafi'i mengharuskan adanya *Sighât* dalam pelaksanaan rujuk nikah. Sedangkan Madzhab Hanafi tidak mengharuskannya dan membolehkan *dukhûl* dalam pelaksaan rujuk nikah.

Syarat dan Ketentuan Rujuk Nikah

Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk menetapkan sahnya sebuah hukum. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka suatu hukum tidak bisa ditetapkan, dalam artian lain tidak sah. Dalam hal ini, hukum rujuk nikah akan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Syarat rujuk nikah ada empat:

- a. Talak yang dijatuhan bukan talak tiga.
- b. Istri yang ditalak telah disetubuh sebelumnya.
- c. Talak yang terjadi tanpa tebusan (*khulu'*)
- d. Rujuk dilakukan selama masa *idah* (*idah* istri yang ditalak belum berakhir)

Apabila empat syarat tersebut tidak terpenuhi maka rujuknya tidak sah. Berikut ini penjabaran rujuk nikah yang tidak sah:

a. Jatuh talak yang ketiga atau tiga talak

Apabila mantan suami telah mentalak tiga sebelumnya, maka rujuknya tidak sah. Namun, hal itu tidak menghalangi mantan suami untuk menyambung kembali hubungan suami-istri apabila ia memenuhi lima syarat berikut:

- 1) Telah berakhir masa *idah* sang perempuan yang ditalak tiga olehnya.
- 2) Perempuan tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sah.
- 3) Suami yang kedua telah menyetubuhinya (*dukhūl*). Suami kedua ini disyaratkan orang yang dimungkinkan untuk bersetubuh, bukan anak kecil.
- 4) Pernikahannya dengan suami kedua telah *ba'in*.
- 5) Masa *idah* bagi sang istri dari suami kedua telah selesai.

Apabila lima hal tersebut terpenuhi oleh mantan suami (pertama), maka ia boleh merujuknya, dalam artian menikahinya dengan akad baru.

b. Istri yang ditalak belum disetubuhi olehnya

Seorang suami mentalak istrinya yang belum disetubuhi olehnya, langsung jatuh *talak ba'in*. Maka dari itu, rujuk sang mantan suami tidak sah. Apabila ingin kembali harus dengan akad baru.

c. Talak yang jatuh karena *khulu'*

Talak yang diakibatkan *khulu'* jatuh talak bain, bukan *raj'i*. Maka dari itu, mantan suami membutuhkan akad baru untuk kembali kepadanya.

d. Masa *idah* telah berakhir

Masa *idah* berakhir dengan melahirkan, dengan *aqrā'*, atau dengan bulan.

Hikmah Rujuk Nikah

Dibalik dibolehkannya rujuk talak terdapat nilai-nilai positif bagi mantan pasangan suami istri tersebut maupun bagi anak-anak mereka. Diantara hikmah-hikmah disyariatkannya rujuk nikah adalah sebagai berikut:

- a. Sarana memikir ulang substansi perceraian yang telah dilakukan.
- b. Sarana mempertanggung jawabkan anak secara bersama-sama.
- c. Sarana menjalin kembali pasangan suami istri yang bercerai, sehingga pasangan tersebut bisa lebih berhati-hati, saling menghargai dan menghormati.
- d. Sarana perbaikan hubungan antara dua manusia atau lebih, sehingga muncul rasa saling menyayangi yang lebih besar.
- e. Rujuk nikah akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan antara keluarga suami dan istri.

Masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Namun demikian, hal tersebut kiranya dapat mewakili. Hanya Allah yang mengetahui hakikat dari rujuk nikah dan hikmah segala sesuatu.

Kedudukan *Sighât* dan *Dukhûl* dalam Rujuk Nikah

Rujuk nikah hukumnya boleh menurut kesepakatan para ulama. Rujuk nikah akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah di tentukan. Namun dalam penentuan syarat dan rukun rujuk nikah ada perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Perbedaan tersebut adalah kedudukan *sighât* dan *dukhûl* dalam rujuk nikah.¹

Sebelum melangkah lebih jauh tentang kedudukan *sighât* dan *dukhûl*, ada hal penting yang perlu diketahui. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi bersepakat bahwa rujuk nikah sah hukumnya apabila ada *sighât*. Namun, bukan berarti mereka bersepakat bahwa adanya *sighât* merupakan suatu keharusan. Dari sini, kedua madzhab berbeda pendapat mengenai *dukhûl*, apakah harus dengan *sighât* atau boleh dengan *dukhûl*.²

Madzhab Syafi'i menyebutkan rukun rujuk nikah itu ada tiga: *mahal*, *murtaji'* dan *sighât*. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi salah satu rukunnya *sighât* atau *fi'l*, seperti: *dukhûl*. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *sighât* merupakan salah satu rukun rujuk nikah. Apabila tidak ada *sighât*, maka rujuk nikah tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya, *al-Umm* bahwa rujuk nikah itu tidak sah apabila dengan perbuatan, seperti: *dukhûl*. Tapi rujuk nikah akan sah apabila dilafalkan dengan perkataan (*sighât*).³

¹ Jalâluddîn Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Aḥmad al-Mahallî, *Kanz al-Râghibîn*. Jedah: Dâr al-Minhâj, 2011. Juz 2. Hlm. 348.

Lihat juga: Muhammad Amîn al-Syâhîr bi Ibnu 'Abidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Riyâd: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003. Juz 5. Hlm. 24.

² Jalâluddîn Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Aḥmad al-Mahallî. Hlm. 348.

Lihat juga: Muhammad Amîn al-Syâhîr bi Ibnu 'Abidîn. Hlm. 24

³ Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*. Mesir: Dâr al-Wafâ, 2001. Cet. 1. Juz 6. Hlm. 620.

قال الإمام الشافعي: " فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَّا: 《وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدَهَنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا》 كَانَ بَيْنًا أَنَّ الرَّدَّ إِنَّمَا هُوَ بِالْكَلَامِ دُونَ الْفَعْلِ مِنْ جَمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ بِالْكَلَامِ، فَلَا تَثْبُتُ رَجْعَةً لِرَجُلٍ عَلَى امْرَتِهِ حَتَّى يَسْكُلُمْ بِالرَّجْعَةِ، كَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ حَتَّى يَسْكُلُمْ بِهِمَا، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَا فِي الْعِدَّةِ ثَبَّتَ لَهُ الرَّجْعَةُ " ١

Imam Syafi'i berkata, "Allah berfirman: ("Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *islâh*."⁴) ayat tersebut sudah jelas bahwa rujuk hanya dilakukan dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, seperti: bersetubuh ataupun lainnya. Karena yang demikian itu adalah mengembalikan tanpa adanya perkataan. Maka dari itu, tidak berlaku (tidak sah) rujuk bagi laki-laki atas istrinya sampai ia mengucapkan kalimat rujuk, sebagaimana tidak sahnya nikah dan talak sampai ia mengucapkan keduanya. Apabila ia mengatakan (rujuk) dalam masa idah, maka rujuknya sah."

Sedangkan Madzhab Hanafi menganggap salah satu rukun tersebut boleh *sighât* boleh juga *fi'l*. Menurut Madzhab Hanafi rujuk itu ada dua macam: rujuk dengan *sighât* dan rujuk dengan *fi'l*. Dalam hal rujuk nikah dengan *sighât*, Madzhab Hanafi sepakat dengan Madzhab Syafi'i. Namun kedua madzhab berbeda pendapat tentang rujuk dengan *fi'l*.⁵ Dalam hal ini, Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa *dukhûl* itu tidak haram karena talak *raj'i*.⁶

الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحِرِّمُ الْوَطْءَ خَلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَلَوْ وَطَئَ لَا عَقَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُبَاخٌ

"Talak *raj'i* tidak menjadikan *waṭ'u* (*dukhûl* atau bersetubuh) haram, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Apabila ia menyetubuhinya maka tidak apa baginya, karena itu suatu hal yang boleh."

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa sah atau tidaknya suatu rujuk nikah dengan *dukhûl* berdasarkan boleh atau tidaknya hal tersebut. Oleh karena itu, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berbeda dalam pengertian istilah rujuk nikah.⁷

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989. Hlm. 51.

⁵ Muhammad Amin al-Syâhîr bi Ibnu 'Abidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Riyad: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003. Juz 5. Hlm. 24.

Lihat juga: Jalâluddîn Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Ahmad al-Mâhâlli, *Kanz al-Râghibîn*. Jedah: Dâr al-Minhâj, 2011. Juz 2. Hlm. 348.

⁶ Muhammad Amin al-Syâhîr bi Ibnu 'Abidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Riyâd: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003. Juz 5. Hlm. 39.

⁷ Lihat pembahasan Hlm. 41-44.

Dalam pengertian istilah rujuk nikah, Madzhab Syafi'i menggunakan kalimat الرَّدُّ (*al-radd*) yang berarti mengembalikan.⁸ Berarti sebuah hubungan pernikahan telah berakhir akibat talak, dan rujuk nikah disyariatkan untuk mengembalikan hubungan yang telah berakhir. Dalam *Hâsyiah Qalyûbi*, Syihâbuddîn Ahmâd ibn Ahmâd mengatakan: "Raj'ah (rujuk) itu adakalanya seperti permulaan nikah dan adakalanya seperti kelangsungan nikah." Dilihat dari segi permulaan nikah,⁹ maka rujuk harus menggunakan *sighât*. Karena sebuah pernikahan tidak sah apabila tidak melafalkan *sighât*.¹⁰

Sedangkan Madzhab Hanafi menggunakan istilah الاستدامة (*al-istidâmah*) dalam rujuk nikah yang berarti kelangsungan.¹¹ Madzhab Hanafi tidak menggunakan istilah الرَّدُّ karena sebuah hubungan pernikahan pada hakikatnya masih berlangsung. Karena hubungan pernikahan masih berlangsung, maka rujuk nikah tidak perlu melafalkan *sighât* dan boleh merujuknya dengan *dukhûl*. Rujuk nikah dengan *fi'l* derajatnya sama dengan rujuk *sighât sârihah*, yaitu tidak membutuhkan niat. Walaupun boleh, namun hal tersebut makruh kalau tidak disertai niat. Seandainya *dukhûl* dengan niatan rujuk, maka tidak makruh.¹²

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *sighât* merupakan suatu keharusan dalam rukun rujuk nikah menurut Madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, *dukhûl* tidak dianggap sebagai cara merujuk, bahkan Madzhab Syafi'i melarang hal tersebut. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi rujuk nikah tidak harus dengan *sighât*, karena rujuk nikah boleh dengan *fi'l*. *Dukhûl* merupakan salah satu cara merujuk dengan *fi'l*.

⁸ Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. Hlm. 485.

⁹ Sedangkan dilihat dari kelangsungan hubungan pernikahan, rujuk nikah tidak mensyaratkan adanya saksi, *qaul jadîd* Imam Syafi'i.

¹⁰ Jalâluddîn Abû 'Abdillâh Muhammâd ibn Ahmâd al-Mâhâlli, *Kanz al-Râghibîn*. Jedah: Dâr al-Minhâj, 2011, Hlm. 210.

¹¹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. Hlm. 435.

¹² Muhammâd Amîn al-Syâhîr bi Ibnu 'Abidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Riyad: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003. Juz 5. Hlm. 39.

Konsekuensi Hukum *Sighât* dan *Dukhûl* terhadap Rujuk Nikah

A. Pandangan Madzhab Syafî'i dan Madzhab Hanafi Pasca Rujuk Nikah

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa Madzhab Syafî'i mensyaratkan adanya *sighât* dalam pelaksanaan rujuk nikah. Sedangkan Madzhab Hanafi tidak mengharuskan adanya *sighât*.¹³

Dengan demikian, apabila mantan suami merujuk mantan istrinya dengan *sighât* selama masa idah dari talak raj'i, maka ia resmi kembali menjadi suami dan wajib memenuhi hak-hak seorang istri. Sang istri juga wajib memenuhi hak-hak seorang suami.¹⁴

Allah berfirman:¹⁵

﴿وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَيَّنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

*“Dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”*¹⁶

Berikut ini adalah penjabaran hak-hak istri dan hak-hak suami:

1) Hak-hak seorang istri

Seorang suami wajib memenuhi hak-hak seorang istri, baik yang berupa harta benda maupun yang bukan berbentuk harta.¹⁷

a) Kewajiban yang berupa harta

Kewajiban suami terhadap istri yang berupa harta meliputi: mahar dan nafkah. Dalam masalah rujuk nikah, mahar tidak diperlukan karena masih dalam hukum nikah yang dulu.¹⁸

¹³ Lihat pembahasan Hlm. 51-56.

¹⁴ Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*. Mesir: Dâr al-Wafâ, 2001. Cet. 1. Juz 6. Hlm. 223.

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah: 228.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989. Hlm. 51.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985. Cet. 2. Juz 7. Hlm. 327.

¹⁸ Muhammad Amin al-Syâhîr bi Ibnu 'Abidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Riyad: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003. Juz 5. Hlm. 23.

Lihat: Jalâluddîn Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Ahmad al-Mahâlli, *Kanz al-Râghibîn*. Jedah: Dâr al-Minhâj, 2011, Hlm. 351.=

=Di situ disebutkan, apabila *dukhûl* dan tidak merujuknya sampai selesai masa idah maka wajib *mahr mitsli*.

Suami wajib memberi nafkah setelah adanya rujuk nikah. Adapun nafkah selama masa idah (sebelum dirujuk) Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi berbeda pendapat. Madzhab Syafi'i mewajibkan nafkah pada talak raj'i, sedangkan talak ba'in tidak wajib.¹⁹ Beda halnya dengan Madzhab Hanafi yang mewajibkan nafkah pada keduanya.²⁰

b) Kewajiban yang bukan harta

Ada banyak hal wajib dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Beberapa hal yang penting tersebut diantaranya:²¹

- Nafkah batin
- Tidak bersetubuh lewat dubur
- Mengeluarkan mani diluar tanpa ijin
- Menjaga hubungan baik
- Adil dalam pembagian jatah bermalam dan nafkah

Walaupun masih banyak kewajiban yang lain, namun hal tersebut dapat mewakilinya.

2) Hak-hak seorang suami

Disamping suami berkewajiban memenuhi hak-hak seorang istri, seorang istri juga harus demikian. Hak-hak suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri diantaranya:²²

- Istri harus taat kepadanya selama itu bukan maksiat kepada Allah
- Amanat dalam menjaga diri sendiri, rumah, harta benda dan anak-anaknya
- Menjaga hubungan baik
- Suami berhak mendidiknya apabila sang istri tidak taat pada suami

¹⁹ Syihabuddîn Ahmad ibn Ahmad al-Qalyûbi, *Hâsyiah al-Qalyûbi 'alâ Kanz al-Râghibîn*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2012. Cet. 7. Juz 4. Hlm. 125.

²⁰ Muhammad Amîn al-Syâhîr bi Ibnu 'Abidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Riyad: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003. Juz 5. Hlm. 333.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985. Cet. 2. Juz 7. Hlm. 329-332.

²² Wahbah al-Zuhaili. Hlm. 334-241.

Apabila mantan suami merujuk mantan istrinya tanpa *sighât*, maka menurut Madzhab Syafi'i itu tidak sah, dan tidak dinamakan rujuk nikah.²³

B. Perbedaan Pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Pasca *Dukhûl*

Secara garis besar rujuk nikah dikategorikan menjadi dua pembahasan:

1) Rujuk nikah dengan ucapan (*sighât*)

Dalam hal ini Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sepakat bahwa rujuk nikah akan sah apabila si mantan suami melaftalkan kata rujuk kepada mantan istrinya.

2) Rujuk nikah dengan perbuatan (*fi'l*)

Masalah rujuk dengan perbuatan, kedua madzhab berbeda pendapat. Mengenai hal ini di dalam kitab Madzhab Syafi'i disebutkan:²⁴

وَيَحْرُمُ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا، فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ

“Haram hukum istimtâ’ dengan istri yang ditalak raj’i. Namun, apabila ia menyetubuhinya maka ia tidak dihadd.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suami yang telah mentalak istrinya dengan talak raj’i tidak boleh *istimtâ’* dengannya, baik dengan *dukhûl* maupun dengan hal lainnya. Hal tersebut karena hubungan pernikahan diantara keduanya telah berakhir dengan adanya talak. Dalam hal ini perempuan yang ditalak raj’i hukumnya seperti talak ba’in. Dalam artian si perempuan bukan istrinya lagi.²⁵ Apabila si mantan suami *dukhûl* dengan mantan istri haram hukumnya, walaupun masih dalam masa idah talak raj’i. Walaupun demikian, mantan suami tidak di-*hadd*²⁶ akibat telah *dukhûl* dengan mantan istri. Namun ia harus menerima hukuman dari hak yang berwenang. Hal ini tergantung kondisi orang tersebut. Apabila ia meyakini bahwa *dukhûl* itu hukumnya haram, maka ia harus siap di *ta’zîr*.²⁷ Apabila ia meyakini bahwa *dukhûl* tidak haram atau tidak mengetahui bahwa *dukhûl* haram,

²³ Jalâluddîn Abû ‘Abdullâh Muhammâd ibn Ahmâd al-Mâhâlli, *Kanz al-Râghibîn*. Jedah: Dâr al-Minhâj, 2011. Juz 2. Hlm. 348.

²⁴ Jalâluddîn Abû ‘Abdullâh Muhammâd ibn Ahmâd al-Mâhâlli, *Kanz al-Râghibîn*. Jedah: Dâr al-Minhâj, 2011, Hlm. 351.

²⁵ Seperti halnya *ajnabi* (orang lain). Maka tidak dibolehkan menikmatinya apalagi sampai *dukhûl*.

²⁶ *Hadd* dalam hal ini adalah *hadd zina*, *muhsan* atau *ghair muhsan*.

²⁷ Hukuman tertentu dari seorang imam (pemimpin) dan tidak melebihi batas *hadd*.

maka orang tersebut bebas dari *ta'zîr*. Demikian itu karena ada *syubhat*²⁸ perbedaan pendapat antar ulama, apakah hal tersebut haram atau tidak.²⁹

وَيَحِبُّ مَهْرٌ مِثْلٍ إِنْ لَمْ يُرَاجِعْ، وَكَذَا إِنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ

“Dan ia wajib membayar mahar *mitsli* (setelah *dukhûl*), kalau sampai tidak merujuknya. Begitu juga (wajib membayar mahar *mitsli*) walaupun ia merujuknya menurut madzhab”

Apabila mantan suami *dukhûl* terhadap mantan istri, maka ia wajib membayar mahar *mitsli*³⁰ baik setelah *dukhûl* kemudian ia merujuknya ataupun tidak. Mantan istri juga harus beridah dari *dukhûl* tersebut. Masa idah yang baru, dihitung dari waktu *dukhûl*.³¹ Dengan demikian, ada dua idah yang sedang berlangsung: idah talak dan idah *dukhûl*. Selama idah talak masih berlangsung, sang mantan suami boleh merujuknya. Apabila idah *dukhûl* masih berlangsung dan idah talak telah berakhir, maka ia tidak bisa merujuknya karena waktu rujuk nikah telah habis.

Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat rujuk nikah tidak harus dengan *sighât*. Mengenai hal ini di dalam kitab Madzhab Hanafi disebutkan:³²

وَالرَّجُعَةُ أَنْ يَقُولَ: رَاجَعْتُكَ أَوْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، أَوْ يَطَّهِرَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يَلْمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ

“*Raj'ah* (rujuk) itu dengan mengucapkan: saya merujukmu, atau saya merujuk istriku, atau juga dengan menyebuhinya atau dengan menciumnya atau menyentuhnya dengan syahwat atau melihat alat kemaluannya dengan syahwat.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *sighât* bukan satu-satunya cara dalam pelaksanaan rujuk nikah. Ada banyak cara untuk merujuk, seperti: *dukhûl*, mencium, menyentuh dengan syahwat dan melihat alat kemaluan bagian dalam

²⁸ *Syubhat* disini bermakna: perbedaan yang mendalam, terperinci dan sulit dipahami.

²⁹ Jalâluddîn Abû 'Abdullâh Muâmmad ibn Ahmâd al-Mâhâlli, *Kanz al-Râghibîn*. Jedah: Dâr al-Minhâj, 2011, Hlm. 351.

³⁰ Suatu mahar yang dibayarkan dengan melihat mahar orang yang sama dengannya dan dilihat dari segi nasab, seperti: maharnya saudara perempuan sekandung, atau sebapak, atau anak perempuannya saudara laki-laki.

³¹ Jalâluddîn Abû 'Abdullâh Muâmmad ibn Ahmâd al-Mâhâlli. Hlm. 272.

³² 'Abdul Mughni ibn al-Ghunaimi al-Dimasyqi al-Hanafi, *Al-Lubâb fi Syârâh al-Kitâb*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah. Juz 3. Hlm. 54.

dengan syahwat. Namun, hal tersebut hukumnya makruh dan disunahkan melaftalkan kalimat rujuk setelahnya.

Dengan demikian, konsekuensi pasca *dukhûl* terhadap rujuk nikah menurut Madzhab Syafi'i lebih terperinci dan muncul ketentuan lain, seperti: kewajiban membayar mahar *mitsli* dan kewajiban melakukan idah *dukhûl*. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi, konsekuensi pasca *dukhûl* terhadap rujuk nikah lebih simpel. Dengan tidak diharuskannya *sighât* dalam pelaksanaan rujuk nikah, maka tidak perlu ada mahar *mitsli* maupun idah *dukhûl*.

4. KESIMPULAN

Setelah melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sepakat bahwa rujuk nikah itu boleh berdasarkan kesepakatan para ulama yang ditopang oleh dalil-dalil al-Qur'an dan hadis.
2. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sepakat bahwa istinbat hukum itu dengan empat dasar pokok, yaitu: *al-Qur'ân*, *al-Hadîts*, *al-Ijmâ'* dan *al-Qiyâs*. Namun kedua madzhab tersebut berbeda pada dasar hukum lainnya.
 - a. Madzhab Syafi'i melakukan pendekatan hukum dengan dasar hukum yang lain, sebagai berikut: *al-aslû fi al-asyyâ'â*, *al-istishâb*, *al-istiqrâ* dan *al-akhdzu bi aqall ma qîl*.
 - b. Madzhab Hanafi melakukan pendekatan hukum dengan dasar hukum yang lain, sebagai berikut: *aqwâl al-sahâbah*, *al-istîhsân* dan *al-'urf wa al-'adat*.
3. Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi sepakat bahwa rukun rujuk nikah itu ada tiga. Namun keduanya berbeda pada ketentuan *sighât*.
 - a. Madzhab Syafi'i mengharuskan adanya *sighât*.
 - b. Madzhab Hanafi tidak mengharuskan *sighât*, karena rujuk nikah bisa dilakukan dengan *sighât* ataupun dengan *fi'l*.
4. Perbedaan keduanya yang terjadi karena perbedaan istilah dalam pengertian rujuk nikah.

- a. Menurut Madzhab Syafi'i rujuk itu adalah kembali pada suatu hubungan pernikahan. Berarti hubungan pernikahan yang semula sudah pisah dikembalikan lagi. Supaya hubungan itu kembali maka membutuhkan sebuah pernyataan rujuk nikah.
 - b. Madzhab Hanafi mengartikan rujuk itu suatu kelangsungan kepemilikan. Berarti hubungan pernikahan pada hakikatnya masih ada. Namun, untuk mengetahuinya membutuhkan suatu tindakan, baik itu dengan *sighât* ataupun dengan *fi'l*, seperti *dukhûl*.
5. Dari perbedaan kedua madzhab tentang rujuk nikah dengan *dukhûl*, maka berbeda pula konsekuensi yang ada.
- a. Madzhab Syafi'i rujuk nikah dengan *dukhûl* tidak boleh dan tidak sah rujuknya. Apabila melakukan *dukhûl*, maka ada suatu konsekuensi tertentu, seperti: kewajiban membayar mahar *mitsli*, kewajiban melakukan idah *dukhûl*, dan harus siap menerima *ta'zîr* apabila mengetahui bahwa hal tersebut itu haram.
 - b. Madzhab Hanafi membolehkan rujuk nikah dengan *dukhûl*. Maka dari itu, tidak ada suatu konsekuensi yang baru karena hal tersebut merupakan kelangsungan dari sebuah pernikahan yang sebelumnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ‘Amîrah, Syihabuddîn Ahmad al-Burallisi. *Hâsyiah al-‘Amîrah ‘alâ Kanz al-Râghibîn*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Cet. 7, 2012.
- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, Cet. 15, 2007.
- Abû al-Fadl, ‘Abdullâh ibn Mahmûd ibn Maudûd ibn Mahmûd Majduddîn al-Mauṣili al-Hanafi. *al-Ikhtiyâr li Ta'lîl al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abû al-Husain, Ahmad ibn Muhammad al-Baghîdâi al-Hanafi. *al-Kitâb*. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.
- Abû Dâwud, Sulaimân ibn al-Asy'ats al-Sijistâni. *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Abû Muhammad, Muhyiddîn ‘Abdul Qâdir ibn Muhammad. *Al-Jawâhir al-Mudiyyah fi Tabaqâti al-Hanafîyyah*. Hijr: Cet. 2, 1993.

- Al-Bâjûri, Burhânuddîn Ibrâhîm ibn Mu^hammad ibn Ah^{mad}. *Hâsyiah al-Bâjûri*, Jedah: Dâr al-Minhâj, 2016.
- Al-Bannâni. *Hâsyiah al-Bannâni ‘alâ Jam’i al-jawâmi’*. Beirut: Dâr al-Fîkr, 2012.
- Al-Bujairimi, Sulaimân ibn Mu^hammad ibn ‘Umar. *Al-Bujairimi ‘alâ al-Khatîb*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Bukhârî, Abû ‘Abdullâh Mu^hammad ibn Ismâ’îl. *Sahîh al-Bukhârî*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2011.
- Al-Dzahabi, Syamsuddîn Abû ‘Abdullâh Mu^hammad ibn Ah^{mad} ibn Utsmân. *Târîkh al-Islâm wa Wâfiyat al-Masyâhir wa al-A’lâm*. Tunisia: Dâr al-Garb al-Islâmi, Cet. 2, 2011.
- Al-Ghunaimi, ‘Abdul Mughni al-Dimasyqi al-Hanafi. *Al-Lubâb fî Syârîh al-Kitâb*. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.
- Al-Haitami, Syihâbuddîn Abû al-‘Abbâs Ah^{mad} ibn Mu^hammad ibn Mu^hammad ‘Ali ibn Hajar. *Tuhfah al-Muhtâj fî Syârîh al-Minhâj*. Mesir: Mustafâ Muhammad.
- Al-Hanawi, Muhammad Ibrâhîm. *Mustalahât al-Fuqahâ’ wa al-Uslûliyyîn*. Kairo: Dâr al-Salâm, Cet. 2, 2009.
- Al-Isnawi, Jamâluddîn ‘Abdul Rahîm ibn Hasan ibn ‘Ali ibn Ibrâhîm. *Al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furû’ ‘Alâ al-Usûl*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, Cet. 3, 1984.
- Al-Isnawi, Jamâluddîn ‘Abdul Rahîm ibn Hasan ibn ‘Ali ibn Ibrâhîm. *Nihâyat al-Sûl Syârîh Minhâj al-Usûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. 1. 2009.
- Al-Isnawi, Jamâluddîn ‘Abdul Rahîm ibn Hasan ibn ‘Ali ibn Ibrâhîm. *Tabaqât al-Syâfi’iyyah*. Beirut: Dâr al-Fîkr, Cet. 1, 1996.
- Al-Mahalli, Jalâluddîn Abû ‘Abdillâh Mu^hammad ibn Ah^{mad}. *al-Badr al-Tâli’*. Damaskus: Muassasah al-Risâlah Nâsyîrûn, Cet. 1, 2005.
- Al-Mahalli, Jalâluddîn Abû ‘Abdullâh Mu^hammad ibn Ah^{mad}. *Kanz al-Râghibîn*, Jedah: Dâr al-Minhâj, Cet. 1, 2011.
- Al-Malibâri, ‘Abdul Nasîr. *Fatm al-Ma’lûf wa al-Nâ’yu ‘an al-Mundzar*. Malibâri: Kursi al-Imâm Abû al-Hasan al-‘Asy’ari, 2016.
- Al-Malibâri, Zainuddîn ibn ‘Abdul Azîz ibn Zainuddîn ibn ‘Ali. *Fath al-Mu’în*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turâts, 1980.
- Al-Nasâî, Abû ‘Abdul Rahmân Ah^{mad} ibn Syu’âib ibn ‘Ali. *Sunan al-Nasâî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015.
- Al-Nawawi, Muhyiddîn Abû Zakariyâ. *Minhâj al-Tâlibîn*, Jedah: Dâr al-Minhâj, 2005.
- Al-Qalyûbi, Syihabuddîn Ahmad ibn Ahmad. *Hâsyiah al-Qalyûbi ‘alâ Kanz al-Râghibîn*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Cet. 7, 2012.
- Al-Râzi, Abû ‘Abdullâh Mu^hammad ibn ‘Umar Fakhruddîn. *Manâqib al-Imâm al-Syâfi’i*. Kairo: Maktabah Kulliyyah Azhariyyah, 1986.

- Al-Râzi, Fakhruddîn Mu^{hammad} ibn ‘Umar ibn Husain. *Al-Mâhsul fî Ilmi Usûl al-Fiqh*. Al-Riyâd: Maṭba’ah Jâmi’ah al-Imâm Muhammad ibn Sa’ûd al-Islamiyyah, 1981.
- Al-Subki, Tâjuddîn ‘Abdul Wahhâb ibn Taqiyuddîn. *Tabaqât al-Syâfi’iyyah al-Kubrâ*. Hijr: al-Tibâ’ah wa al-Nasyr wa at-Tauzi’, Cet. 2, 1413 H.
- Al-Syâfi’i, Mu^{hammad} ibn Idrîs. *al-Umm*. Mesir: Dâr al-Wafâ, Cet. 1, 2001.
- Al-Syarakhsî, Mu^{hammad} ibn A^ḥmad ibn Abî Sahl Syamsul A’immah. *Usûl al-Sarakhsî*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah.
- Al-Syirbîni, Syamsuddîn Mu^{hammad} ibn A^ḥmad. *Al-Iqnâ’*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Zabîdi, Mu^{hammad} Murtadâ al-Husaini. *Tâj al-‘Arûs*, Kuait: Percetakan Pemerintah Kuait, 1985.
- Al-Zarkli, Khairuddîn ibn Mahmûd ibn Mu^{hammad} ibn ‘Ali ibn Fâris. *Al-A’lâm*. Dâr al-‘Ilmi al-Malayîn, Cet. 15, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, Cet. 2, 1985.
- Amir bad Syah, Mu^{hammad} Amîn ibn Mahmûd al-Bukhâri. *Taisîr wa al-Tâhrîr*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafî’i, Hambali*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 2, 1955.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hito, Mu^{hammad} Hasan. *Al-Wajîz fî Usûl al-Tasyrî’ al-Islâmi*, Damaskus: Dâr al-Fârâbi, Cet. 1, 2014.
- Ibnu ‘Abidîn, Mu^{hammad} Amîn ‘Abidîn ibn al-Sayyid al-Syarîf ‘Umar ‘Abidîn. *al-Bahr al-Râiq Syârh Kanz al-Daqâiq*. Cetakan lama (tidak tertera dimana dan tahun percetakan)
- Ibnu ‘Abidîn, Mu^{hammad} Amîn ‘Abidîn ibn al-Sayyid al-Syarîf ‘Umar ‘Abidîn. *Radd al-Mukhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Riyâd: Dâr ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Ibnu Katsîr, ‘Imâduddin Abû al-Fidâ al-Hâfidz al-Dimasyqi. *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. 2. 1998.
- Ibnu Nujaim, Zainuddîn Ibrâhîm ibn Mu^{hammad} ibn Mu^{hammad} ibn Bakr. *Kanz al-Daqâiq*. Cetakan lama (tidak tertera dimana dan tahun percetakan)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

- Muslîm, Abû al-Husain ibn al-Hajjâj al-Naisâbûry. *Sahîh Muslîm*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 2010.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 8, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: al-Ibda al-Fikri, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taqiyyuddîn, Abû Bakr ibn Muhammad ibn ‘Abdul Mu’min al-Dimasyqi. *Kifâyah al-Akhyâr*, Jedah: Dâr al-Minhâj, Cet. 2, 2008.
- Tatang, M. Amrin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, Cet. 2, 1990.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.